



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 06 Maret 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kusan Hulu, 15 Nopember 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara *e-court* pada tanggal 08 Februari 2022 dengan register perkara nomor 32/Pdt.P/2022/PA. Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : ANAK

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Tanggal Lahir : 21 Juni 2003
Umur : 18 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon Suaminya:

Nama : CALON
Tanggal Lahir : 16 Desember 2001
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Sales
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 17/Kua.17.12.03/PW.01/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Desember tahun 2019 dan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus PRAWAN, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
 6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Sales dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Blc



Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas nasehat Hakim, Para Pemohon menyatakan akan mencabut dan tidak akan melanjutkan perkaranya untuk menunda dulu pernikahan anak para Pemohon menunggu hingga usia 19 tahun dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama ANAK untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak jadi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkaranya untuk menunggu usia anaknya 19 (sembilan belas) tahun dan ingin mencabut perkaranya, selanjutnya Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan RV pasal 271-272 dapat diberlakukan dan tidak ada pihak perkara yang dirugikan atas pencabutan perkara oleh Para Pemohon sehingga permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Blcn dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh kami, **A. Syafiul Anam, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **M. Kharis**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp	-
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)